



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIRLA BAINTO
2. Tempat lahir : Blongko
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blongko Jaga IV, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Mirla Bainto tidak ditahan oleh Penyidik, dan untuk selanjutnya ditahan dalam Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 56/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Amr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIRLA BAINTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIRLA BAINTO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, MIRLA BAINTO, hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira sekitar 09.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan April atau pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat Desa Blongko Jaga IX kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan tepatnya di depan halaman rumah milik Saksi Korban atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SANDRA RUMAMBI, yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka gores di wajah diameter kurang lebih nol koma dua sentimeter, di mata sebelah kiri terdapat luka gores kurang lebih empat koma lima sentimeter di pipi sebelah kiri, serta terdapat luka gores di leher sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 045/SKPL PKM-Pgr/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fisher B.O Rompas pada UPTD PUSKESMAS POIGAR dengan hasil pemeriksaan atas SANDRA RUMAMBI, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saat itu Saksi Korban dan Terdakwa berdebat, tiba tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban



dan langsung memukul mengena di lengan kanan, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan kuat sehingga Saksi Korban terjatuh di ke tanah. Selanjutnya Terdakwa mencekik di bagian leher serta mencakar wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang merasa kesakitan langsung menarik rambut Terdakwa agar cekikkannya terlepas dari leher Saksi Korban, Selanjutnya datanglah Saksi YULTJE TAAP yang merupakan ibu kandung Saksi Korban untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban dengan menarik baju Terdakwa dimana posisi Terdakwa sementara mencekik leher Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan “ngana cuman di ujung kuku, kecuali kita nda modapa pa ngana” (Saksi Korban kecil, hanya di ujung kuku, jangan sampai Terdakwa akan bertemu dengan Saksi Korban). Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka gores di wajah diameter kurang lebih nol koma dua sentimeter, di mata sebelah kiri terdapat luka gores kurang lebih empat koma lima sentimeter di pipi sebelah kiri, serta terdapat luka gores di leher.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandra Rumambi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari perkelahian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi di Desa Blongko Jaga IX Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mencekik Saksi dan kuku Terdakwa melukai wajah Saksi;
 - Bahwa saat kejadian, Terdakwa datang kerumah untuk mencari adik ipar Saksi yang bernama SEVIA MONINTJA karena kakak Sevia menelepon dari handphone Terdakwa. Saat itu Sevia sedang ke warung setelah lama menunggu, Terdakwa kembali menanyakan tentang Sevia karena Terdakwa masih memiliki banyak urusan;
 - Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk meninggalkan saja nomor teleponnya agar nanti ditelepon balik, tetapi Terdakwa tidak memberikannya dan tetap menunggu. Setelah lama menunggu terdakwa memanggil adik ipar Saksi yang lainnya dan menyuruh untuk memanggil Sevia, dan adik ipar Saksi mengatakan panggil saja sendiri namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak akrab dan adik ipar Saksi mendengar terdakwa mengatakan “babi-babi munafik, making puji (sombong)”;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut adik ipar Saksi menyampaikan kata-kata Terdakwa tersebut kepada Saksi, tetapi saksi tidak menghiraukannya, tiba-tiba terdakwa datang dan meminta pulpen lalu Saksi mengatakan kalau dari tadi nomor kakak Sevia diberikan urusan sudah selesai. Lalu terdakwa dengan suara bernada tinggi mengatakan “kiapa ada cari pa ngana (kenapa ada cari kamu)” dan Saksi membalas “kiapa ngana babi (kenapa kamu babi), kita balas ngana pe perkataan tadi (saya membalas perkataan kamu tadi)” lalu Terdakwa mendorong Saksi ke arah tempat duduk sehingga tempat duduk tersebut patah lalu Terdakwa mengecek Saksi;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit di bagian leher hingga sulit untuk digerakkan;
- Bahwa Saksi sempat membalas perbuatan Terdakwa dengan menarik rambut Terdakwa dan menggigit pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian berlangsung ada Saksi lain yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Yultje Taap, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar langsung Terdakwa dan Saksi korban saling cekcok;
- Bahwa berawal dari perkelahian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi korban di Desa Blongko Jaga IX Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi mendengar kata-kata Terdakwa yang mengatakan “kita nda cari dan perlu pa ngana, ngana mau apa dang” (saya tidak mencari kamu dan perlu kamu, kamu mau apa);
- Bahwa Saksi melihat tindakan Terdakwa yang memukul tangan Saksi korban tetapi Saksi lupa tangan mana yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong korban ke arah tempat duduk sehingga tempat duduk tersebut patah dan saat Saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa mengecek leher korban;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa berhenti dikarenakan Saksi melerainya dengan menarik pakaian Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami luka di bagian leher dan telah dibawa ke dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Sevia Tesa Monintja di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berawal dari perkelahian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi korban di Desa Blongko Jaga IX Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya datang mencari Saksi karena kakak Saksi menelepon Terdakwa untuk berbicara dengan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh ke tempat duduk dan tempat duduk tersebut patah kemudian ketika korban terjatuh ke tanah Terdakwa mencekik leher korban;
- Bahwa Saksi ikut meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka di bagian leher;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Natalia Tumaida, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkelahian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi korban di Desa Blongko Jaga IX Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh ke tempat duduk dan tempat duduk tersebut patah kemudian ketika korban terjatuh ke tanah Terdakwa mencekik leher korban;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yultje Taap ikut meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi korban di Desa Blongko Jaga IX, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi korban hingga terjatuh di atas tempat duduk dan tempat duduk tersebut patah;
- Bahwa saat Saksi korban sudah terjatuh, Terdakwa mencekik leher Saksi korban lalu dipisahkan oleh ibu Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya, Saksi korban memaki-maki Terdakwa hingga Terdakwa emosi dan terpancing;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan kepada Saksi korban, sebab Saksi korban meminta tebusan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor : 045/SKPL PKM-Pgr/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fisher B.O Rompas pada UPTD PUSKESMAS POIGAR, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama SANDRA RUMAMBI, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tidak terdapat apa – apa.
- Wajah : Terdapat luka gores diameter kurang lebih nol koma dua sentimeter di mata sebelah kiri terdapat luka gores kurang lebih empat koma lima sentimeter di pipi sebelah kiri.
- Leher : Terdapat luka gores
- Punggung : Tidak terdapat apa – apa.
- Dada : Tidak terdapat apa – apa.
- Tangan : Terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter di tangan sebelah kiri.
- Kaki : Tidak terdapat apa – apa

Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda yang ditemukan akibat kekejaman tumpul diduga penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi korban di Desa Blongko Jaga IX, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saat kejadian, awalnya Terdakwa datang ke rumah untuk mencari adik ipar Saksi korban yang bernama SEVIA MONINTJA karena kakak Sevia menelepon dari handphone Terdakwa. Saat itu Sevia sedang ke warung

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Amr



setelah lama menunggu, Terdakwa kembali menanyakan tentang Sevia karena Terdakwa masih memiliki banyak urusan;

- Bahwa kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk meninggalkan saja nomor teleponnya agar nanti ditelepon balik, tetapi Terdakwa tidak memberikannya dan tetap menunggu. Setelah lama menunggu terdakwa memanggil adik ipar Saksi korban yang lainnya dan menyuruh untuk memanggil Sevia, dan adik ipar Saksi korban mengatakan panggil saja sendiri namun Terdakwa mengatakan tidak akrab dan adik ipar Saksi korban mendengar terdakwa mengatakan “babi-babi munafik, making puji (sombong)”;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut adik ipar Saksi korban menyampaikan kata-kata Terdakwa tersebut kepada Saksi korban, tetapi Saksi korban tidak menghiraukannya, tiba-tiba Terdakwa datang dan meminta pulpen lalu Saksi korban mengatakan kalau dari tadi nomor kakak Sevia diberikan urusan sudah selesai. Lalu Terdakwa dengan suara bernada tinggi mengatakan “kiapa ada cari pa ngana (kenapa ada cari kamu)” dan Saksi korban membalas “kiapa ngana babi (kenapa kamu babi), kita balas ngana pe perkataan tadi (saya membalas perkataan kamu tadi)” lalu Terdakwa mendorong Saksi ke arah tempat duduk sehingga tempat duduk tersebut patah lalu Terdakwa mencekik Saksi;
- Bahwa Saksi korban sempat membalas perbuatan Terdakwa dengan menarik rambut Terdakwa dan menggigit pakaian Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka di bagian leher yang dikuatkan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 045/SKPL PKM-Pgr/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fisher B.O Rompas pada UPTD PUSKESMAS POIGAR, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama SANDRA RUMAMBI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Mirla Bainto yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman rumah Saksi korban di Desa Blongko Jaga IX, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendorong Saksi korban hingga terjatuh di atas tempat duduk dan tempat duduk tersebut patah kemudian saat Saksi korban sudah terjatuh, Terdakwa mencekik leher Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 045/SKPL PKM-Pgr/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fisher B.O Rompas pada UPTD PUSKESMAS POIGAR, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama SANDRA RUMAMBI, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tidak terdapat apa – apa.
- Wajah : Terdapat luka gores diameter kurang lebih nol koma dua sentimeter di mata sebelah kiri terdapat luka gores kurang lebih empat koma lima sentimeter di pipi sebelah kiri.
- Leher : Terdapat luka gores
- Punggung : Tidak terdapat apa – apa.
- Dada : Tidak terdapat apa – apa.
- Tangan : Terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter di tangan sebelah kiri.
- Kaki : Tidak terdapat apa – apa



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibatnya yaitu Terdakwa mengetahui mencekik korban dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu menimbulkan luka-luka pada diri Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi korban telah ada perdamaian di mana saksi korban menyatakan tidak keberatan lagi atas perbuatan terdakwa pernyataan mana sebagaimana dikukuhkan dengan surat perdamaian yang diakui dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban sendiri di depan persidangan sehingga memperhatikan fakta tersebut maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sepatutnya didasarkan pada pendekatan *Restorative Justice* tersebut karena pengadilan berkewajiban untuk menjaga keadaan atau hubungan antara Saksi korban dan Terdakwa yang telah terjalin baik kembali atau telah pulih tersebut dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perdamaian dalam persidangan, Saksi korban telah memafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mirla Bainto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH, dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONNY AUDY RUMENGAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH Anthonie Spilkam Mona, S.H.

ttd

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DONNY AUDY RUMENGAN, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Amr